

PENETAPAN RUMAH SAKIT – CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

2024

KPT NO.961, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi telah melaksanakan rapat pleno untuk melakukan Penetapan Rumah Sakit Sebagai Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 302/PL.02.2-BA/1505/2024 tanggal 21 Agustus 2024, serta bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi tentang Penetapan Rumah Sakit Sebagai Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2024

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024
- Keputusan ini menetapkan Penetapan Rumah Sakit Sebagai Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2024

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak ditetapkan, tanggal 21 Agustus 2024